

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023*

PENYELESAIAN TUNGGAKAN REKENING LISTRIK PELANGGAN MELALUI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) OLEH PT. PLN PERSERO

Oleh :

Bonanda Japatani Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email: bonandasiregar28@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggan yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik akan dikenakan denda berupa tagihan susulan. Dasar Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap pelanggan adalah Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 yang merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing. Prosedur penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan PT. PLN adalah apabila tagihan listrik terlambat membayar mulai tanggal 1-20 maka terhitung satu bulan terlambat dan pelanggan akan diberikan surat peringatan untuk segera melunasi, pelanggan belum juga melunasi tagihan, maka listrik akan diputus sementara waktu dan jika terlambat dua bulan, listrik pelanggan akan diputus permanen dan wajib memasang meteran baru dan apabila ingin menikmati listrik dengan syarat tagihan dan denda sebelumnya sudah dilunasi.

Kata Kunci : Penyelesaian, Tunggakan, Rekening Listrik.

ABSTRACT

Customers who are proven to have violated the use of electricity will be fined in the form of follow-up bills. The Basis for Controlling the Use of Electricity (P2TL) carried out by PT. PLN towards customers is the Regulation of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) Number 088-Z.P/DIR/2016 which is a product of a policy or program that generally regulates technical matters for the implementation of regular electricity usage control activities by each PLN Rating/Rayon, PLN Branch, PLN Region/ Distribution is structurally in accordance with the description of the main tasks and each organization. Procedure for settlement of arrears in PT. PLN is if the electricity bill is late paying from the 1st-20th then it is one month late and the customer will be given a warning letter to pay off immediately, the customer has not paid off the bill, then the electricity will be cut off temporarily and if it is two months late, the customer's electricity will be cut off permanently and must install a new meter and if you want to enjoy electricity on condition that the previous bills and fines have been paid.

Keywords: *Settlement, Arrears, Electricity Accounts.*

PENDAHULUAN

Listrik adalah kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dengan adanya listrik dapat menjalankan aktivitasnya di siang dan malam hari tanpa mengalami kendala. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang memanfaatkan dan membutuhkan tenaga listrik. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik berarti mendorong faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Tenaga listrik mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya dengan harga terjangkau oleh masyarakat merupakan hal utama yang perlu diperhatikan, seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Tenaga listrik yang merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena tenaga listrik merupakan salah satu energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Memperoleh tenaga listrik, maka seseorang harus mengadakan hubungan dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (selanjutnya disebut PLN) sebagai perusahaan negara yang diberi hak dan wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (selanjutnya disebut PP 18 Thn 1972) untuk bertanggung jawab atas pembangkit, transmisi dan pendistribusian tenaga listrik.

Perseroan Terbatas PLN (Persero) (selanjutnya disebut PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang menjalankan usaha strategis di Indonesia yaitu dalam bidang ketenagalistrikan. Sebagai badan usaha milik negara, PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari perjanjian yang dilakukan dengan pelanggan.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Perjanjian yang dibuat oleh PT PLN dengan pelanggan dimaksudkan menjaga hak dan kewajiban yang tertuang pada setiap klausul yang diatur dan disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian merupakan dasar timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat di dalamnya. Dalam hal ini ada nilai kesanggupan yang akan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang diwujudkan dalam setiap ketentuan yang tertuang dalam perjanjian. Sebagaimana dinyatakan oleh R. Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan hukum yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak untuk mewakili peristiwa dan perbuatan hukum yang dilakukan. Setiap kesepakatan yang ingin dicapai, nilai kesanggupan yang akan dipenuhi dan janji-janji tertuang dalam setiap klausul perjanjian.

Penggunaan tenaga listrik antara PT PLN dengan pelanggan juga diatur dalam suatu perjanjian. Calon pelanggan yang mengajukan pemasangan baru harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN yang biasa disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya disebut SPJBTL). SPJBTL merupakan suatu tanda adanya perjanjian, dimana di dalamnya mengatur hak dan kewajiban antara PT PLN sebagai penjual dengan pelanggan sebagai pembeli.

Dibayarnya biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan oleh konsumen, maka pada saat itu juga konsumen dinyatakan sah sebagai pembeli atau pelanggan PT. PLN yang berkewajiban membayar harga satuan listrik sesuai yang dipergunakan dalam setiap bulannya dan berhak menikmati aliran listrik sebagaimana telah diperjanjikan. Dibayarnya biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan oleh konsumen, maka PT. PLN mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau memberikan aliran listrik kepada pelanggan tersebut dan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

berhak mendapatkan pembayaran atas penggunaan aliran listrik oleh pelanggannya.

Pelanggan yang tidak melakukan pemenuhan atas kewajibannya sebagaimana tertera dalam SPJBTL maka pelanggan tersebut telah melakukan wanprestasi. Contohnya dalam hal pelanggan melewati batas pembayaran rekening listrik yang seharusnya sebelum tanggal 20 setiap bulannya, sehingga apabila telah lewat dari tanggal 20 maka rekening listrik tersebut akan menjadi tunggakan.

Pelanggan yang wanprestasi berupa tindakan tidak melakukan pelunasan terhadap rekening listrik dan atau tagihan susulan setelah 2 (dua) bulan aliran listrik ke persilnya dilakukan pemutusan sementara sehingga tunggaknya tercatat telah menjadi 3 lembar dalam sistem aplikasi milik PT. PLN yaitu Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (selanjutnya disebut AP2T), maka terhadap aliran listrik ke persil pelanggan tersebut akan dilakukan pembongkaran/pemutusan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan juga sering terjadi dalam hal pelanggan terbukti telah melakukan pelanggaran dalam operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (selanjutnya disebut P2TL) dan kepada pelanggan yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik yaitu melakukan daya upaya untuk mempengaruhi energi listrik yang seharusnya dikonsumsi oleh pelanggan maka kepada pelanggan akan dikenakan denda berupa tagihan susulan (selanjutnya disebut TS P2TL).

Pembongkaran terhadap persil pelanggan adalah proses pembongkaran terhadap Alat Pengukur dan Pembatas (selanjutnya disebut APP), masyarakat awam biasa menyebutnya dengan kWh meter, milik PT. PLN yang diletakkan di persil pelanggan untuk mengukur dan membatasi pemakaian tenaga listrik.

Tindakan para pelanggan yang dinyatakan wanprestasi dalam pemakaian arus listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan pelanggan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. PLN berupa tagihan susulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Ditambah dengan biaya-biaya lainnya sesuai

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya, PT. PLN berhak melakukan pemutusan sambungan arus listrik para pelanggan sebelum dilunasinya tagihan susulan dari konsumen yang wanprestasi.

Pemutusan dilakukan bagi pelanggan yang menggunakan tarif meteran listrik secara manual dan bagi yang menggunakan *voucher* tidak ada pemutusan, sebab pelanggan hanya menambah pulsa agar listrik dapat dipergunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana dasar penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap pelanggan, bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan PT. PLN, bagaimana pertimbangan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena hanya akan memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan melalui pelaksanaan P2TL oleh PT. PLN dengan putusan BPSK Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

A. Dasar Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang Dilakukan oleh PT. PLN Terhadap Pelanggan

Listrik merupakan bagian penting bagi kehidupan masyarakat, maka PT. PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurus ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan listrik para konsumennya. PT. PLN sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan konsumen dan memenuhi hak konsumen.

PT. PLN menyadari akan banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya kehilangan daya adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik.

PT. PLN dalam rangka menekan kehilangan daya dari faktor non-teknis ini mengeluarkan kebijakan berupa program P2TL. Namun pada pelaksanaannya P2TL di lapangan muncul permasalahan dalam berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat sendiri ataupun dari pihak pelaksana P2TL.

Dasar utama PT. PLN mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Kebijakan P2TL ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrikan seperti di atur dalam UU Ketenagalistrikan. Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

PT. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur masalah kelistrikan yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006.

Menurut SK yang dikeluarkan oleh Direktur PT. PLN yaitu Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon, PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Adapun pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, alat pembatas dan pengukur (selanjutnya disebut APP) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan.
2. Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.
3. Melakukan pemutusan sambungan langsung.
4. Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung.
5. Melakukan pengambilan segel atau tanda tera yang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Melakukan pengambilan APP yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Mencatat kejadian-kejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian.
8. Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Kegiatan P2TL dilaksanakan berdasarkan pada informasi yang dihimpun melalui beberapa cara, yaitu :

1. Pemantauan terhadap pemakaian listrik pelanggan yang tidak wajar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
2. Informasi/laporan masyarakat, petugas pencatat meteran/pegawai, PT. PLN terhadap kelainan alat pembatas dan alat pengukur pelanggan, sambungan liar, pencurian listrik.
3. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit PT. PLN.

Praktek di lapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL di lapangan. Disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di PT. PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL ini belum begitu membumung di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengakibatkan masyarakat belum dapat menangkap dan memahami arti pentingnya pelaksanaan P2TL.

Implementasi P2TL di lapangan sering terjadi komunikasi yang kurang baik antara petugas pelaksana P2TL dengan masyarakat bersangkutan itu sendiri sehingga sering menimbulkan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan P2TL disebabkan karena kondisi masyarakat yang kurang begitu bersahabat, kurang peduli, juga kurang begitu mengerti dengan adanya pemeriksaan atau sebagainya sehingga mempersulit petugas P2TL dalam melaksanakan tugasnya.

P2TL merupakan langkah PT. PLN untuk mengurangi pencurian listrik. Banyak konsumen listrik yang tidak tahu bahwa meteran listrik yang ada di rumahnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga. Bisa saja meteran yang ada di rumah anda telah diutak atik oleh orang yang pernah tinggal sebelumnya. Hal ini sering terjadi dimana pengontrak rumah melakukan pencurian listrik dengan mengutak atik meteran listriknya, dan pada akhirnya yang harus membayar denda P2TL adalah orang yang tinggal setelahnya atau malah pemilik rumah yang asli.

PT. PLN tidak melihat siapa yang memiliki yang sebelumnya, PLN hanya melihat pemilik yang sekarang. Karenanya menjadi penting untuk memeriksakan instalasi listrik kepada PLN ketika membeli rumah khususnya rumah bekas agar

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

tidak terkena denda P2TL. Pengenaan denda kepada konsumen oleh PLN diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Nomor 088-z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Dulunya pelaksanaan P2TL ini disebut dengan opal PLN.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan arus listrik yaitu kepada konsumen haruslah menurut prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2015. Pihak PT. PLN akan meneliti bekas permohonan tersebut, apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila calon pelanggan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak PT. PLN akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak pemohon.

Kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN dengan pelanggan yang sering digunakan oleh pihak PT. PLN untuk menyatakan bahwa pihak pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan arus listrik telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan.

Pedoman hukum bagi para pihak dalam berlangganan arus listrik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Surat Edaran PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2015 yang memuat tentang tata usaha langganan yang apabila pelanggan terbukti menggunakan daya listrik tidak sebagaimana yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggan telah melakukan perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian.

Akibat pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN melalui Team Opal memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. PLN. Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

panggilan yang intinya memerintahkan pelanggan untuk menghadap pimpinan PT. PLN di wilayah kerja pelanggan.

Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang dibebankan oleh PT. PLN terhadap pelanggar, belum dibayar oleh pelanggar tersebut maka pihak PT. PLN berhak untuk memutuskan aliran listrik yang tersambung pada rumah, bangunan, tempat terjadinya pelanggaran, hotel, yang dimiliki oleh pelanggar untuk sementara waktu.

Pihak pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN setelah bermusyawarah dengan pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggar untuk membayar tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, maka jelas bahwa yang mengabulkan permohonan pemohon didasarkan bahwa tindakan PT. PLN tidak sesuai prosedur saat pembongkaran rampung sebagaimana Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dimana tidak didahului dengan teguran, panggilan, peringatan, dalam pembongkaran sebagaimana prosedurnya yaitu melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan P2TL. Penerangan tower merupakan perbuatan konsumen guna penerangan jalan umum untuk membantu memberikan sarana penerangan jalan bagi warga karena didaerah dimaksud termasuk rawan kejahatan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan dengan No. 72 /Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pbr yang membatalkan putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 001/BPSK/PKR-SEKT/I/2017, tanggal, 23 Februari 2017 dan menyatakan BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa tindakan pemohon keberatan melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung KWH

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Meter termohon keberatan tidak melalui prosedur administrasi pemasangan lampu penerangan jalan umum kecuali kualitas produk jasa yang dikeluarkan oleh PT. PLN (pemohon keberatan) yang merugikan konsumen, maka sengketa ini tidak termasuk sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 diketahui bahwa konsumen telah melakukan perbuatan pelanggaran dalam pemakaian listrik. Hal ini diketahui dari berita acara hasil pemeriksaan P2TL Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 ditemukan pelanggaran berupa yaitu ditemukan sadap langsung sebelum masuk kwh meter menggunakan kabel warna hitam jenis kabel NYHY ukuran 2 x 0.75 mm.

Hal ini sangat jelas bahwa telah terjadi penyalahgunaan pemakaian tenaga listrik di persil tergugat. Oleh karena itu, untuk memasang kembali Kwh meter tergugat, maka tergugat harus terlebih dahulu menyelesaikan tagihan susulan atas P2TL Tergugat sebesar Rp97.121.429,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan konsumen wajib:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
- e. Mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas bahwa konsumen telah melanggar kewajiban Konsumen yang di atur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang mana tindakan Termohon atau Tergugat atau Konsumen memasang lampu pada tower milik konsumen dengan menyadap langsung sebelum masuk Kwh meter menggunakan kabel

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

warna hitam jenis kabel NYHHY ukuran 2 x 0.75 mm dapat menimbulkan bahaya ketenagalistrikan, dengan demikian konsumen tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen yakni dalam melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik serta menjaga keamanan instalasi milik konsumen.

Tindakan petugas P2TL dengan melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwa penyambungan kembali bagi pelanggan yang telah dikenakan pembongkaran rampung diberlakukan sebagai pelanggan pasang baru setelah melunasi tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan telah menandatangani SPH dan telah melunasi angsuran pertama.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 3 fasa Nomor 701252/APKB/P2TL/XI/2016 pada tanggal 2 November 2016 adalah pelaku usaha, hal ini dikarenakan adanya Pelanggaran Golongan III yaitu adanya aliran tenaga listrik yang tidak melalui pembatas dan tidak melalui pengukuran, dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab serta kewajiban konsumen untuk mengganti kerugian yang dialami pelaku usaha dan juga merupakan kerugian negara karena pelaku usaha merupakan BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

KESIMPULAN

Dasar Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dilakukan oleh PT. PLN terhadap pelanggan adalah Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 yang merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rating/Rayon,

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

PLN Cabang, PLN Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan organisasi masing-masing.

Prosedur penyelesaian tunggakan rekening listrik pelanggan PT. PLN adalah apabila tagihan listrik terlambat membayar mulai tanggal 1-20 maka terhitung satu bulan terlambat dan pelanggan akan diberikan surat peringatan untuk segera melunasi, pelanggan belum juga melunasi tagihan, maka listrik akan diputus sementara waktu dan jika terlambat dua bulan, listrik pelanggan akan diputus permanen dan wajib memasang meteran baru dan apabila ingin menikmati listrik dengan syarat tagihan dan denda sebelumnya sudah dilunasi.

Pertimbangan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 adalah konsumen telah melanggar yaitu memasang lampu pada tower dengan menyadap langsung sebelum masuk Kwh meter sehingga tindakan petugas P2TL dengan melakukan pemutusan dan pembongkaran rampung Kwh meter telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
-----; *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Az. Nasution. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 2018
- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta 2017.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dalam Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016
- Purwahid Patrik, *Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.
- R. Setiawan., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2019.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instument-Instrumennya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.